

SALINAN



PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

BEASISWA MAHASISWA ASING
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung pembelajaran dan menjamin pendidikan yang berkualitas bagi mahasiswa asing Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta, perlu memberikan apresiasi kepada mahasiswa asing;
 - b. bahwa apresiasi kepada mahasiswa asing sebagaimana dimaksud dalam huruf a, berupa beasiswa sebagai bentuk dukungan terhadap mahasiswa asing;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta tentang Beasiswa Mahasiswa Asing Universitas Pembangunan nasional "Veteran" Yogyakarta;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6676);
 5. Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta sebagai Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 250);
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 39 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Yogyakarta; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1796);
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 85 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Pembangunan Nasional "Veteran"

- Yogyakarta (Berita Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1922);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 209/PMK.05/2021 tentang Penetapan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 10. Peraturan Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Peraturan Akademik Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA TENTANG BEASISWA ASING UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” YOGYAKARTA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pengertian

Pasal 1

1. Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut UPN “Veteran” Yogyakarta adalah perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
2. Rektor adalah Rektor UPN “Veteran” Yogyakarta.

3. Dekan UPN Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut Dekan adalah pimpinan tertinggi di Fakultas.
4. Dosen UPN “Veteran” Yogyakarta yang selanjutnya disebut dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Jurusan adalah himpunan sumber daya pendukung program studi dalam 1 (satu) atau beberapa disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
7. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta.
8. Mahasiswa asing/luar negeri adalah warga negara asing yang diterima menjadi mahasiswa UPN “Veteran” Yogyakarta yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Beasiswa mahasiswa asing yang selanjutnya disebut beasiswa adalah dukungan biaya Pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa asing/luar negeri untuk mengikuti dan/atau menyelesaikan Pendidikan Tinggi berdasarkan pertimbangan utama prestasi dan/atau potensi akademik.
10. Biro Administrasi Akademik, Perencanaan dan Kemahasiswaan yang selanjutnya disebut Biro AKPK adalah Biro di lingkungan UPN “Veteran” Yogyakarta yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Beasiswa Mahasiswa Asing/Luar Negeri.

11. UPT Bahasa adalah unit pelaksana teknis di bidang pengembangan pembelajaran, peningkatan kemampuan, dan pelayanan uji kemampuan bahasa.

Pasal 2

Tujuan pemberian beasiswa mahasiswa asing sebagai berikut:

1. memperkuat hubungan serta kerja sama internasional antara UPN"Veteran" Yogyakarta dengan negara-negara sahabat dimana mahasiswa asing/luar negeri berasal khususnya dalam bidang pendidikan;
2. memperkenalkan pendidikan dan pemahaman terhadap bahasa, seni, serta budaya Indonesia;
3. membantu mahasiswa asing/luar negeri untuk meningkatkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi; dan
4. membantu mahasiswa asing/luar negeri untuk pengembangan serta pemantapan ilmu yang dikuasai.

Pasal 3

Ruang Lingkup beasiswa mahasiswa asing sebagai berikut:

1. penerima;
2. mekanisme;
3. jenis beasiswa;
4. komponen dan besaran;
5. hak dan kewajiban; dan
6. monitoring dan evaluasi.

BAB II PENERIMA

Pasal 4

- (1) Beasiswa dapat diberikan kepada mahasiswa asing/luar negeri yang berkewarganegaraan asing;

asing/luar negeri yang menjadi peserta didik di UPN “Veteran” Yogyakarta.

- (3) Penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Rektor berdasarkan penilaian dan rekomendasi UPT Bahasa.

BAB III MEKANISME

Pasal 5

- (1) Mekanisme permohonan beasiswa sebagai berikut:
- a. Mahasiswa asing mengunggah dan mengupload data melalui website
 - b. Kepala UPT Bahasa memberikan rekomendasi dan verifikasi atas persetujuan wakil Rektor Bidang Akademik dan Rektor kepada Dekan masing-masing fakultas untuk diteruskan ke Ketua Jurusan dan Koordinator Program Studi.
 - c. Menandatangani perjanjian yang telah ditetapkan.
 - d. Penandatanganan perjanjian dilakukan oleh Biro Umum dan Keuangan.
- (2) Mekanisme Penyaluran beasiswa sebagai berikut:
- a. Dana beasiswa dialokasikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. Pencairan dan/atau penyaluran mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. Penyaluran dana kepada mahasiswa asing dapat dilakukan setiap bulan, atau digabungkan beberapa bulan, maksimal setiap 6 bulan 1 (satu) semester dan di bayarkan pada awal Tahun Akademik.
 - d. Penyaluran beasiswa mahasiswa asing dilakukan melalui rekening mahasiswa atau pembayaran melalui Bank; dan
 - e. Beasiswa tidak diperbolehkan untuk dipotong untuk keperluan apapun.

- (3) Mekanisme penghentian pemberian beasiswa sebagai berikut:
- a. mahasiswa yang telah lulus;
 - b. mahasiswa mengundurkan diri atau cuti;
 - c. mahasiswa menerima sanksi akademik dari UPN “Veteran” Yogyakarta;
 - d. mahasiswa yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan;
 - e. mahasiswa yang memberikan data yang tidak benar;
 - f. Mahasiswa yang telah meninggal dunia.
 - g. Mahasiswa wajib membuat laporan per semester;

BAB IV JENIS BEASISWA

Pasal 6

- (1) Jenis beasiswa yang akan diberikan bagi mahasiswa asing di UPN “Veteran” Yogyakarta adalah:
- a. Registrasi dan UKT (*at cost*);
 - b. Tiket Pulang Pergi (*at cost*);
 - c. Visa (*at cost*);
 - d. ITAS (*at cost*); dan
 - e. Matrikulasi.
- (2) Jenis beasiswa yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tambah berupa uang asrama atau uang kost serta uang biaya hidup perbulan sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Keputusan Rektor.

BAB V KOMPONEN DAN BESARAN

Pasal 7

- (1) Komponen Beasiswa dan besarannya diberikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan

kemampuan keuangan UPN "Veteran" Yogyakarta.

- (2) Komponen Beasiswa dan besarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN MAHASISWA ASING

Hak

Pasal 8

Mahasiswa Asing mempunyai hak mendapatkan beasiswa sesuai ketentuan yang telah ditetapkan oleh UPN "Veteran" Yogyakarta

Kewajiban

Pasal 9

Setiap mahasiswa asing mempunyai kewajiban untuk mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) Penerima Beasiswa wajib memberikan laporan kemajuan studi pada tiap semester kepada Rektor melalui Ketua Jurusan untuk diteruskan ke Dekan untuk diproses ke Biro AKPK dan Wakil Rektor Bidang Akademik.
- (2) Dalam hal penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memberikan laporan kemajuan studi maka Beasiswa dapat diberhentikan sementara.

- (4) Beasiswa dapat diberikan kembali setelah mahasiswa membuat laporan dan IPK minimal tercapai dan penerima Beasiswa telah melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal penerima beasiswa tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana ayat (1) selama lebih dari tiga bulan, maka Beasiswa diberhentikan secara tetap.

BAB VI PENUTUP

Pasal 11

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Agustus 2022

REKTOR
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN
NASIONAL "VETERAN"
YOGYAKARTA,

TTD

MOHAMAD IRHAS EFFENDI